

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fokus penelitian ini menguraikan bagaimana peran negara dalam pengolahan kekayaan alam di daerah. Kecamatan Keluang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cadangan minyak bumi yang melimpah akan tetapi tumbuh suburnya kegiatan tambang-tambang ilegal mengasumsikan bahwa pengelolaan tersebut tidak diolah dengan baik. Tumbuh suburnya pengelolaan minyak secara ilegal yang telah terjadi di Kecamatan Keluang tidak hanya dilakukan di lahan-lahan perkebunan tapi juga dilakukan di area dekat pemukiman warga. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya tambang minyak ilegal yang beroperasi sejak tahun 2014 hingga saat ini masih berlangsung di Kecamatan Keluang merupakan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Karena pemerintah absen atau tidak hadir dalam pengolahan tersebut.

Pengelolaan sumber daya alam seharusnya diatur oleh negara dan fungsi negara dalam pengelolaan SDA adalah sebagai administrator seperti diatur dalam Undang-undang 1945 pasal 33 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Artinya kekayaan SDA yang ada seharusnya manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Namun dalam kasus ini potensi SDA yang melimpah hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tambang minyak ilegal yang terjadi di Kecamatan Keluang ini terjadi karena rendahnya

¹ Undang-Undang Tahun 1945 Tentang *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial* Pasal 33 ayat 3.

pengetahuan tentang regulasi yang mengatur tentang SDA dan pendapat mereka yang menganggap bahwa lahan yang mereka miliki adalah sepenuhnya milik mereka, ditambah lagi dengan tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap masyarakat sehingga mereka semakin leluasa untuk mengeksploitasi kekayaan minyak di Kecamatan Keluang.

Dalam rangka desentralisasi pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola potensi sumberdaya alam yang ada di daerahnya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD).² Dalam UUPD Pasal 17 disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya, yang salah satunya adalah hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintah. Berdasarkan undang-undang tersebut seharusnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kuasa untuk mengelola sumber daya alam di daerahnya, namun jika melihat kasus menjamurnya tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang penulis mengasumsikan dampak hilangnya peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam adalah adanya tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang.

Penghasilan yang menjajikan mendorong masyarakat setempat membuat sumur minyak dilahan mereka selain dikarenakan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh PT. Tambang Baturona yang membuka lahan pertambangan di

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945 *tentang Pemerintahan Dearah* Pasal 17 ayat 2

area perkebunan karet yang membuat masyarakat beralih profesi. Selain itu, turunya harga karet juga yang menjadikan masyarakat memilih jalan alternatif yaitu membuka sumur minyak baik secara kelompok maupun secara perorangan yang memiliki peran berbeda-beda dimana pemilik modal yang menyediakan alat-alat pertambangan kemudian pengepul sebagai penampung minyak mentah yang nantinya akan disalurkan ke pengolah minyak yang kemudian di distribusikan lalu ada pula yang berperan sebagai penjamin keamanan dan yang terakhir adalah warga setempat sebagai penyedia lahan pertambangan.

Keberadaan tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang yang tumbuh subur mengindikasikan adanya pertukaran kepentingan antara penambang dengan Negara yang terjadi di balik layar. Dalam kasus ini pemegang kekuasaan berupaya mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kedudukan dan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan dari aktifitas atau kegiatan tambang minyak oleh masyarakat dengan biaya yang mereka sebut dengan biaya koordinasi, timbal balik yang diberikan pemegang kekuasaan dari transaksi tersebut bukan berupa perizian formal namun berupa jaminan keamanan dalam kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Kemudian, di sisilain dalam kasus tambang minyak ilegal dapat dideteksi pola relasi yang ada dengan memperhatikan beberapa tambang milik warga yang ditutup oleh pemerintah setempat dengan alasan keamanan dan masih beroprasinya beberapa tambang yang masih melakukan aktivitas. Jika diperhatikan lebih cermat beberapa tambang yang masih beroperasi tersebut pengeboran bukan dilakukan oleh pemilik lahan melainkan oleh pemilik modal

yang menyewa lahan atas hak milik warga setempat. Pemilik modal tersebut bukanlah perorangan atau individu melainkan kelompok orang yang memiliki sumber daya dan pengaruh sosial yang mampu mempengaruhi tindakan pemerintah dalam upayanya mempertahankan penghasilan kelompok tersebut.

Seharusnya negara hadir dalam kasus ini sebagai penengah berdasarkan fungsinya menegakkan peraturan yang ada. Namun ketidak hadiran Negara juga menimbulkan sebuah tanda tanya karena hal yang tidak mungkin jika pemerintah setempat tidak mengetahui fenomena tambang minyak ini atau Negara hadir namun bukan sebagaimana fungsinya. Jika melihat fenomena yang ada memungkinkan jika ada relasi antara kelompok penambang dengan hal yang membuat pemerintah setempat diam sehingga terkesan memelihara kelompok penambang ilegal dalam kasus ini. Bukankah setiap manusia adalah pemimpin di bumi ini, pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin dalam lingkungan keluarga dan pemimpin dalam lingkup bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang tertara dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30 berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan. memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah : 30)³

³. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI, 1982), hlm. 862.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah peneliti membatasi permasalahan dengan hanya menjelaskan dan menguraikan bagaimana pola relasi kuasa yang terbangun akibat adanya *rent seeking* dalam kegiatan penambangan minyak ilegal di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi sejak tahun 2014 hingga sekarang.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang membentuk relasi kuasa antara Negara dan kelompok tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang ?
2. Bagaimana peran masing-masing aktor dan pengaruhnya dalam kasus tambang minyak ilegal yang ada di Kecamatan Keluang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. menguraikan awal mula munculnya tambang minyak ilegal Negara dan Kelompok Tambang minyak ilegal yang ada di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuain.
2. Menjelaskan pola relasi dalam pengelolaan tambang minyak ilegal Negara dan Kelompok Tambang minyak ilegal yang ada di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuain.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat, manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah khazanah dan wawasan terutama yang berkaitan dengan pola pengelolaan tambang minyak, relasi kuasa dalam pengelolaan tambang minyak di Sumatera Selatan.
- b. Secara praktis
 1. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepustakaan yang berguna bagi para pembaca dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mengalami permasalahan yang sejenis dan kiranya dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat mengelola sumber daya alam yang ada menjadi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

Dominasi terselubung pengusaha tambang timah dalam penyelesaian konflik antara nelayan dengan PT Timah yang melakukan aktivitas pertambangan timah laut di wilayah pesisir bangka belitung terhadap alotnya

Pemerintah Bangka Belitung menanggapi protes nelayan tradisional bangka. Dalam kasus ini Sandy Pratama menjelaskan adanya relasi kuasa antara pengusaha timah dengan Pemerintah bangka yang membayangi sikap DPRD dengan tidak secara tegas mengangkat isu lingkungan dan keputusan Gubernur yang setengah hati dalam SK penghentian sementara kegiatan tambang timah laut hanya untuk mendulang simpati berujung dukungan politik masyarakat.⁴

Penelitian Asep Nurjman yang berjudul “Relasi Kerjasama Elit Kapitalis Dengan Elit Lokal Tambang Emas (Studi Kasus) Timika Papua”. Menjelaskan relasi kaum kapitalis Amerika, Pemerintah Indonesia dan elite Politik Papua yang menghasilkan Undang-undang yang dibuat secara transaksional dengan tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai hal penting yang perlu diperhatikan dengan Fakta membuktikan bahwa sekelompok orang yang terlibat dalam kerjasama ini, mendapatkan fasilitas yang cukup mewah ketimbang masyarakat yang tidak terlibat (bekerja) justru dapat diskriminasi, dialienasikan, dikucilkan, diintimidasi dan diabaikan komoditas-komoditas pemilikannya.⁵

Kelompok elit lokal adalah pemilik tunggal atas tanah ulayat industri tambang emas di Timika Papua. Kelompok tersebut adalah aktor yang bermain panggung PT.Freeport Indonesia. Pasca perpanjangan kontrak telah berakhir keputusan tertinggi adalah ke tiga aktor untuk diperpanjang atau sebaliknya. Pembangun bagi masyarakat proletariat yang di wilayah Timika mendapat

⁴Sandy Pratama, “Dimensi Ekonomi Politik dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016)”, *Jurnal Wacana Politi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018.

⁵Asep Nurjman, “*Relasi Kerjasama Elit Kapitalis Dengan Elit Lokal Tambang Emas (Studi Kasus) Timika Papua*”, Makalah, disampaikan dalam seminar *SenasPro*. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. 2017.

pelayanan khusus melalui mitra kerja yang dibangun oleh PT.Freeport dalam bentuk lembaga kemasyarakatan yakni lembaga pengembangan masyarakat Amungme Kamoro (LPMK), Lembaga Adat Amungme (LEMASA), Lembaga Adat Kamoro (LEMASKO), Yayasan Wharsting, dan Yayasan Juamako). Lembaga yang tersebut kelola dana satu persen dari perusahaan PT. Freeport Indonesia sebagai dana jaminan sosial (CSR) dalam bentuk program, akhir lembaga juga tidak bekerja sesuai tujuan lembaga tetapi justru keluar dari tujuan yang sebenarnya sehingga hak masyarakat dapat diabaikan akhirnya terjadi konflik vertikal horizontal.

Marcelino Solissa dalam penelitiannya “Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku”⁶. Menjelaskan kehadiran sistem desentralisasi melalui otonomi daerah menciptakan arena atau babak baru dari kontestasi pertarungan dan perseteruan kekuatan politik untuk saling menguasai di ranah lokal, sehingga banyak bermunculan elit-elit di tingkat lokal yang memanfaatkan kesempatan untuk terus mengakumulasi dan mengumpulkan kekayaan sebesar-besarnya.

Besarnya pengaruh orang kuat lokal yang dalam mengeruk kekayaan alam di gunung botak terlihat sangat jelas para bos-bos lokal yang muncul dan dapat mengendalikan aktivitas pertambangan tersebut bahwasanya pemerintah setempat telah berinisiatif untuk menutup pertambangan emas ilegal tersebut dengan alasan

⁶ Marcelino Solissa, “Fenomena Orang Kuat Lokal Di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda Dalam Eksploitasi Tambang Emas Di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku”, *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2 No. 2, Juli 2016.

pencemaran lingkungan akibat tambang emas ilegal tersebut. Bos-bos lokal berhasil membangun kekuatan dengan memanfaatkan kelemahan Negara dalam hal ini membangun jaringan dengan pihak-pihak yang terkait dalam institusi formal maupun non formal untuk kepentingan kelompok. Dengan demikian kehadiran para bos lokal dalam aktivitas tambang ilegal memberikan dampak yang kuat dan mereka berada dalam posisi sebagai pemenang dalam mengambil alih aktivitas pertambangan di Gunung Botak.

Eka Suaib dan La Husen Zuada dalam "Fenomena 'Bosisme Lokal' di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara" mengkaji tentang kekuasaan orang kuat lokal yang membangun relasi dan membangun kekuatan tak kasat mata atau dalam teori dapat dikatakan sebagai "negara bayangan" dalam kasus ini Nur Alam Gubernur dua periode.⁷ Sepak terjang orang kuat lokal dalam menguasai SDA yang ada tidak berhenti sebagai seorang pengusaha Nur Alam terjun ke dunia politik dengan modal sumber daya yang dimilikinya sebagai seorang pengusaha yang merintis sejak zaman orde baru dan semakin memperkuat kedudukan dan memperkaya dirinya setelah menjadi gubernur dua periode di Sulawesi Tenggara. Kebijakan yang dibuatnya alih-alih kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, hal tersebut hanya untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat.

Gubernur yang memiliki track record pengusaha terbut hingga tahun 2012, jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara mencapai 341 (tiga ratus empat puluh satu) sebagian lokasi izin usaha pertambangan ini tidak

⁷ Eka Suaib dan La Husen Zuada, "Fenomena 'Bosisme Lokal' di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 12 No. 2 Desember 2015, hlm. 51–69.

dibolehkan karena masuk dalam wilayah hutan lindung, namun ini berhasil diterobos atas sokongan perlakuan khusus yang tertuang dalam UU KEK.

Penetapan Sultra sebagai KEK tambang dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat lokal di Sultra (Gubernur dan Bupati) untuk memainkan pengaruhnya melalui pemberian izin usaha pertambangan, hal inilah yang tampak pada Nur Alam. Berkat sokongan aturan negara—UU No. 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010— gubernur Nur Alam memiliki peran strategis memberikan izin usaha pertambangan di wilayah perbatasan Kabupaten. Dugaan permainan dalam izin usaha tambang ini kemudian menjadikan Nur Alam masuk dalam pantauan PPATK atas kepemilikan ‘rekening gendut’ sebesar US\$ 4,5 juta.

M. Uhaib As’ad⁸ dalam penelitiannya “Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang dalam Pilkada di Kalimantan Selatan)” menjelaskan pola relasi antara orang kuat lokal dengan pemerintah. Penelitian ini mengkaji hubungan timbal balik yang di dapat antara Pengusaha Tambang dengan pemerintah. Proses Pilkada yang diwarnai praktik persekongkolan politik dan bisnis, jika dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca Pilkada, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih memberikan loyalitasnya kepada para klien politik (political client) dan klien bisnisnya (business client) dari pada (konstituen). Proses Pilkada di era kapitalisasi politik berkaitan erat dengan biaya politik. Pada perkembangan selanjutnya para pemilik modal (pengusaha tambang) akan berperan sebagai pemerintah bayangan (shadow government) . Pemerintah bayangan dan bos lokal akan mengendalikan serta

⁸ M. Uhaib As’ad, “Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang dalam Pilkada di Kalimantan Selatan)”, *As Siyasa*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm 38.

mendikte kebijakan pemerintah (bupati atau gubernur), khususnya kebijakan yang terkait dalam pengelolaan pertambangan dan menyandera institusi kekuasaan dan penguasa daerah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan, pendekatan yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakter holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata.⁹

Studi kasus juga disebut sebagai penelitian eksploratif. Oleh karena itu, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman subjektif orang yang diteliti sekaligus makna yang mereka hubungkan dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Metode studi kasus ini dapat mempermudah dalam menggambarkan fenomena relasi politik dan bisnis, serta memahami realitas politik dan bisnis untuk diukur secara akurat.¹⁰

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan observasi langsung di tempat penelitian.

⁹ Robert K. Yin, *Studi Kasus, Desain dan Metode* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 18.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 17-19.

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian ini. Selain itu juga melalui pengamatan atau observasi di Kecamatan Keluang. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu Pejabat Pemerintah Kecamatan Keluang yang berhubungan dengan tema penelitian, warga selaku penambang minyak serta instansi pemerintahan yang berkaitan dengan tema penelitian.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, makalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen tersebut berupa artikel, majalah, koran, maupun dokumen resmi terkait fokus penelitian. Data yang paling banyak memberikan informasi adalah berupa berita-berita di koran dalam bentuk kliping tentang fenomena relasi tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki 14 kecamatan, target penelitian berada di tambang minyak milik warga di Kecamatan Keluang dan instansi-instansi pemerintahan yang berhubungan dengan kasus tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara mendalam atau *depth interview* adalah kumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yaitu antara peneliti dengan informan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan valid. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber, dari instansi-instansi pemerintah dan warga sebagai pelaku penambang minyak.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah “*semi structured*”. Dalam hal ini mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

2. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi ini menurut Moleong diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis, baik secara terlibat (*partisipatif*) ataupun *nonpartisipatif*.¹¹Tujuan dari dilakukannya observasi

¹¹ Yulion Zalpa, “Berburu Rente di Tambang Emas Hitam: Relasi Kuasa antara Pemerintah Daerah dan Pengusaha dalam Bisnis Tambang Batu Bara di Kabupaten Lahat”, *Tesis* (Yogyakarta: Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, FISIP. UGM., 2016). Hlm. 25.

adalah untuk memvalidasi informasi yang dihasilkan oleh peneliti sebagai hasil dari wawancara narasumber.

3. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data atau sebagai penunjang serta dapat digunakan sebagai “bukti” suatu pengujian.¹² Dokumen yang digunakan bisa berupa dokumen tulisan, foto lapangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, dokumen data negara maupun *website* serta hasil rekaman wawancara sebagai dokumen audio terkait tentang relasi kuasa tambang minyak ilegal Kecamatan Keluang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam melakukan analisis data kualitatif akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus dengan analisis interaktif Miles dan Huberman dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keempat komponen tersebut berfungsi sebagai sebuah sistem pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data sehingga peneliti dapat melakukan pengkajian ulang ketika kesimpulan kurang memadai.¹³

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), Hlm. 133.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 104.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman dalam Sugiono, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusions).¹⁴

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm 334.

serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulankesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisa.

Bab II berisi kerangka teori dalam bagian ini menjelaskan mengenai hubungan antara konsep, antar variabel serta penjelasan mengenai penjelasan yang ada.

Bab III yaitu gambaran umum dan objek penelitian yang menjelaskan letak wilayah, bentuk sosial dan budaya dan sejarah yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

BAB IV yaitu pembahasan pada bab ini akan mendeskripsikan dan menyajikan data yang diperoleh peneliti dan analisis peneliti bagaimana relasi kuasa dalam pengolahan tambang minyak dalam hal ini akan menguraikan pihak-pihak atau aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan tambang minyak ilegal.

BAB V penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah di jelaskan pada bab I. Saran merupakan merupakan kritik bagi penulis dan masukan bagi beberapa pihak.